



**KECAMATAN
SRAGEN**



PERUBAHAN RENSTRA RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

**Jl. Jendral Sudirman Nomor 2
Telp. (0271)891042 Sragen
Kode Pos 57216 Sragen
email : kecamatanstragen2016@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahNya, sehingga Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Sragen dapat disusun tepat pada waktunya.

Rencana Strategis Satuan Kerja perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kecamatan Sragen merupakan perencanaan Strategis 5 (lima) Tahun yang akan datang, untuk memenuhi tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen Nasional.

Rencana Strategis Satuan Kerja perangkat Daerah (Renstra SKPD) ini disusun berdasarkan analisis yang dilakukan Kecamatan Sragen dengan menggabungkan berbagai faktor yang berada di Kecamatan Sragen, diantaranya adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, serta faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong. Selanjutnya Renstra SKPD ini sebagai acuan program kegiatan Kecamatan Sragen 5 (lima) Tahun ke depan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, yang efektivitas dan efisiensi. Tata kelola pemerintahan tersebut meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima.

Sragen, 16 Maret 2022
CAMAT SRAGEN

Drs. SUSILOHONO, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19640914 199203 1 002

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Landasan Hukum	2
1.3.Maksud dan Tujuan	4
1.4.Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	6
GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	6
2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
2.2.Sumber Daya SKPD	17
2.3.Kinerja Pelayanan SKPD.....	23
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sragen.....	42
BAB III.....	45
PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PD	45
3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	45
3.2.Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	46
3.3.Telaah Renstra Kementerian /Lembaga dan Renstra Provinsi	50
3.4.Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	52
3.5.Penentuan Isu – isu Strategis.....	53
BAB IV	53
TUJUAN & SASARAN	53
4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	53
BAB V.....	56
SRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56
5.1.Strategi	56
5.2.Kebijakan.....	56
BAB VI	56
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	56
BAB VII.....	57
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	57
BAB VIII	59
PENUTUP.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

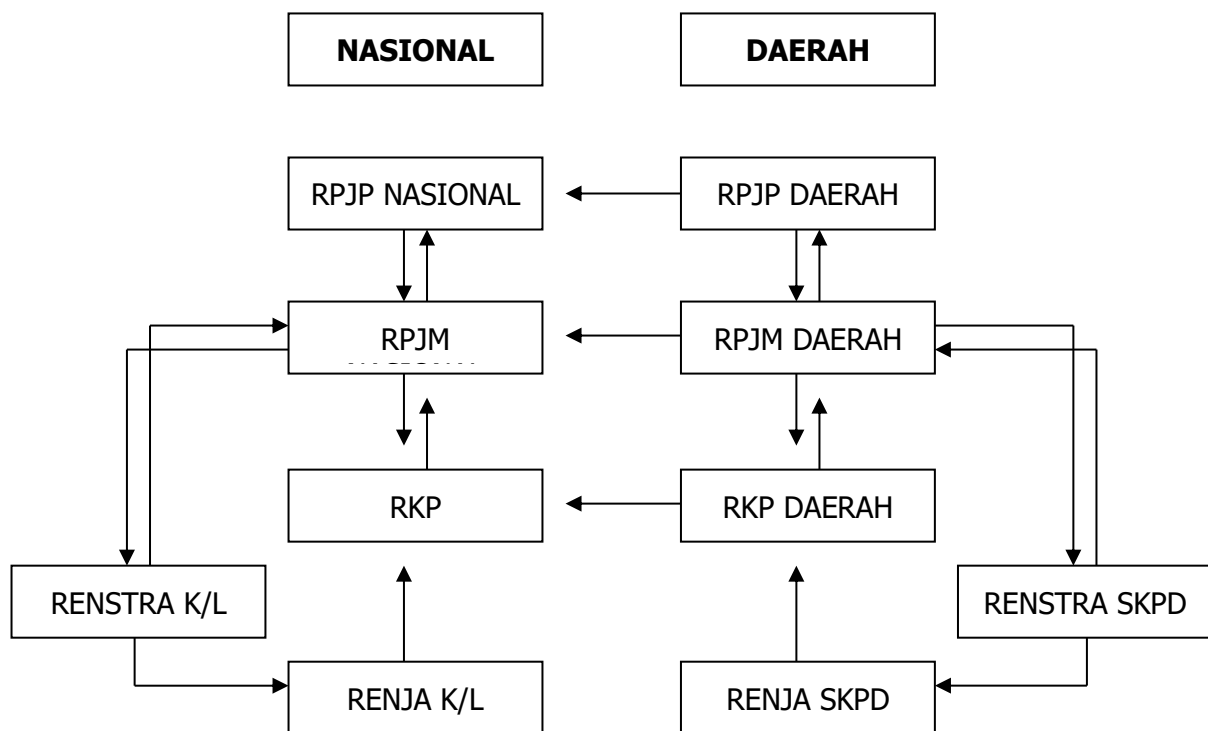
1.1. Latar Belakang

Dalam proses peyelenggaraan pemerintahan, pemerintah pusat maupun daerah dituntut untuk transparan dan akuntabel sehingga diperlukan sistem perencanaan yang terpadu. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas demokratis dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan. Oleh karena itu, perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan tanggap terhadap perubahan.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Rencana Strategis SKPD atau disingkat dengan Renstra SKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Strategis SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk 5 (lima) tahun, yang mempunyai peran strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan menjadi rumusan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai acuan pelaksanaan SKPD pada tiap tahun. Dokumen Renstra disusun berdasarkan tugas dan fungsi SKPD dan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Hubungan antara Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, sebagaimana yang tergambar dalam bagan di bawah ini :



Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang berhadapan langsung dan menyentuh kepentingan masyarakat berkewajiban menyusun Rencana Strategis, yang merupakan serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sragen tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomorm 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi & Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian & Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
22. Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sragen tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sragen di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Sragen ini, antara lain adalah :

1. Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun 2021-2026.
2. Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
3. Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua stakeholders dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Sragen.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Sragen tahun 2021 - 2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud & Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, & Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya PD
- 2.3. Kinerja Pelayanan PD
- 2.4. Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan PD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, & Program KDH & WaKDH Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L & Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW & KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan & Sasaran Jangka Menengah PD

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi & Kebijakan PD

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1. Rencana Program & Kegiatan PD

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1. Pengantar
- 7.2. Indikator Kinerja PD

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kecamatan Sragen merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Sragen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan. Kecamatan Sragen dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sragen, Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2020, tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Staff Ahli Bupati Kabupaten Sragen

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tugas & Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah & Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen, susunan Organisasi Pemerintahan Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretariat;
3. Seksi;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

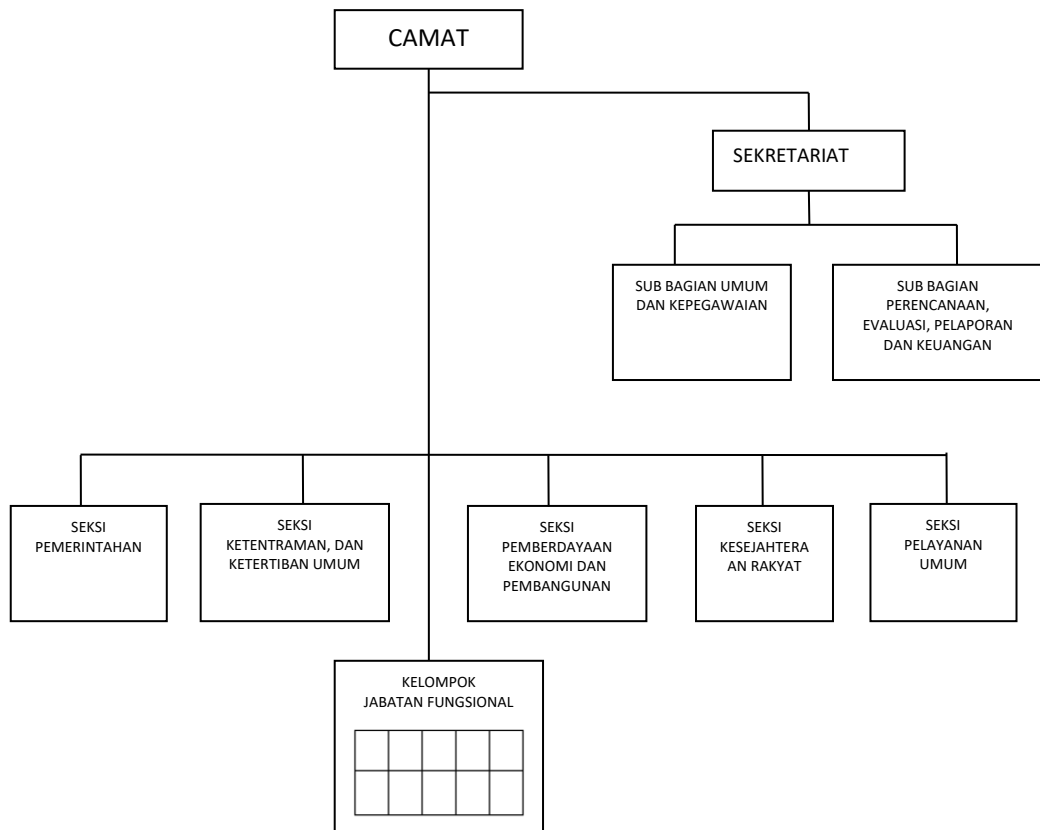
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, dan terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.

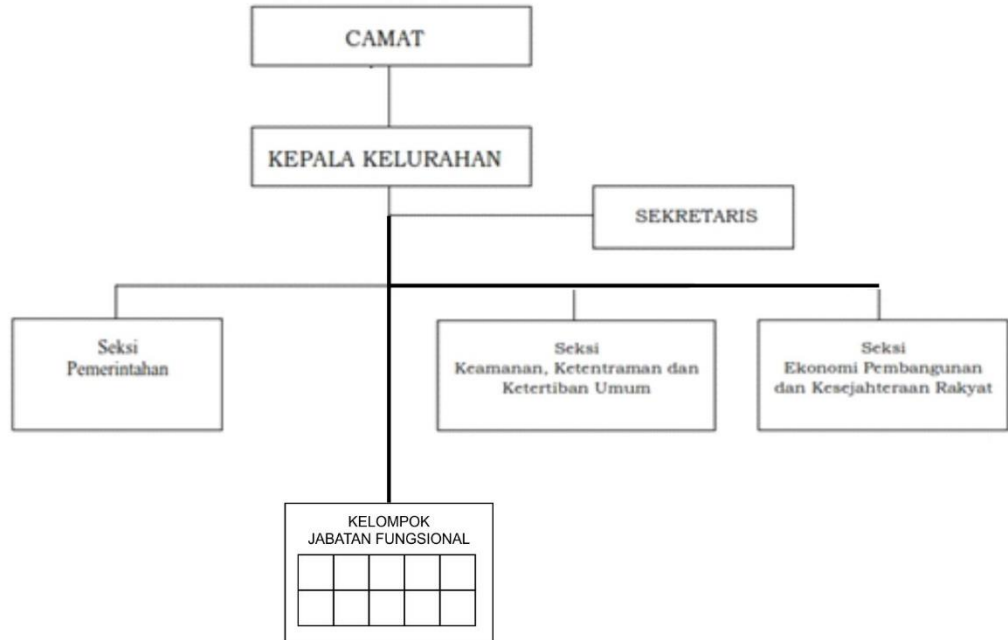
Seksi sebagaimana dimaksud pada angka 3, terdiri dari :

- Seksi Pemerintahan;
- Seksi Ketentraman & Ketertiban Umum.
- Seksi Pembedayaan Ekonomi & Pembangunan;
- Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- Seksi Pelayanan Umum.

Selanjutnya keterkaitan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dideskripsikan pada Bagan Struktur Organisasi sebagaimana berikut ini



BAGAN ORGANISASI KELURAHAN



Sedangkan tugas pokok dan fungsi seluruh perangkat Kecamatan diatur berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Sragen, yaitu sebagai berikut :

1. Camat

a. Fungsi :

Camat mempunyai fungsi membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kesejahteraan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.

b. Tugas Pokok :

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:

1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. pembinaan kerukunan antarsuku, dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa/kelurahan, sinkronisasi program kerja dan kegiatan

- pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta, dan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan, harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, meliputi sinergitas dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum yang melibatkan pihak swasta;
 - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, meliputi sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa, meliputi:
 - 1) melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2) melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
 - 3) mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; dan
 - 4) melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan.
 - h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi perencanaan kegiatan pelayanan kepada

masyarakat di Kecamatan, fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat; dan

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Kecamatan

a. Fungsi :

Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian fungsi Pemerintah Kecamatan di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan yang meliputi urusan umum dan keuangan.

b. Tugas Pokok :

- 1) Pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
- 2) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Kecamatan;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- 4) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Kecamatan;
- 5) Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- 6) Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas, antara lain :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang umum dan kepegawaian;

- 2) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang umum dan kepegawaian;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang umum dan kepegawaian;
- 4) Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang umum dan kepegawaian;
- 5) Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum dan kepegawaian, meliputi urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset, organisasi dan tata laksana, dan pengelolaan kepegawaian di Perangkat Daerah, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi ,Pelaporan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas, antara lain :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;
- 2) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;
- 4) Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;
- 5) Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja, laporan pelaksanaan

reformasi birokrasi, laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;

- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Seksi Pemerintahan

a. Fungsi :

Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian fungsi Pemerintah Kecamatan di bidang pemerintahan yang meliputi urusan pemerintahan dan pemerintahan desa/kelurahan.

b. Tugas Pokok :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang pemerintahan;
- 2) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pemerintahan;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pemerintahan;
- 4) Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang pemerintahan;
- 5) Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, meliputi penyediaan data, informasi dan fasilitasi kegiatan bidang pertanahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, pemberdayaan masyarakat dan desa, arsip dan perpustakaan, pembinaan administrasi Desa/Kelurahan, fasilitasi penyusunan Produk hukum Desa, Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa, pembinaan kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Alokasi Dana Desa, Pengembalian Retribusi PBB, pemantauan dan pelaporan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, peningkatan kapasitas

Perangkat Desa dan Lembaga Desa, fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pengisian Perangkat Desa, dan Lembaga Desa, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;

- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

6. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

a. Fungsi :

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian fungsi pemerintah kecamatan di bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang meliputi pembinaan dan pelayanan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta pengkoordinasian tugas satuan polisi pamong praja.

b. Tugas Pokok :

- 1) penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- 3) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- 5) pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, meliputi penyediaan data, informasi dan fasilitasi kegiatan bidang persandian, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, pembinaan anggota Linmas, penyelenggaraan keamanan lingkungan kantor, fasilitasi kegiatan upacara Hari Besar Nasional, pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di

wilayah kecamatan, pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelaksanaan tugas penanggulangan bencana, pengawalan kunjungan pejabat, perizinan non pelayanan, pendataan, pemantauan, pengawasan warga negara asing, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;

- 6) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

7. Seksi Ekonomi Pembangunan

a. Fungsi :

Seksi Ekonomi Pembangunan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian fungsi Pemerintah Kecamatan di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan yang meliputi pelaksanaan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana perekonomian desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta pembinaan lingkungan hidup.

b. Tugas Pokok :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;
- 2) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;
- 4) Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;
- 5) Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan, meliputi penyediaan data, informasi, dan fasilitasi kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan permukiman, perhubungan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, perdagangan,

perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, kehutanan, penanaman modal, pendampingan penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan, fasilitasi penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, pembinaan dan fasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintahan Desa (RKPDDes), Dana Desa dan/atau Alokasi Dana Kelurahan, Bantuan Keuangan Khusus, Bantuan Keuangan Provinsi/Pusat, Evaluasi Perkembangan Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Produk Unggulan Desa (Prokades), Kelembagaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Pasar Desa, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Desa Berdikari, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;

- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

8. Seksi Kesejahteraan Rakyat

a. Fungsi :

Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian fungsi Pemerintah Kecamatan di bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan rakyat.

b. Tugas Pokok :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang kesejahteraan rakyat;
- 2) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang kesejahteraan rakyat;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang kesejahteraan rakyat;
- 4) Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang

kesejahteraan rakyat;

- 5) Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, meliputi penyediaan data, informasi, dan fasilitasi kegiatan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, penyaluran bantuan sosial untuk KK miskin, pembinaan umat beragama, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

9. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas, antara lain :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang pelayanan umum;
- 2) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan umum;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan umum;
- 4) Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang pelayanan umum;
- 5) Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan umum, meliputi fasilitasi dan pengelolaan kegiatan Pelayanan Kecamatan (PATEN), pelayanan publik, pembinaan kebersihan, keindahan dan pertamanan di wilayah kecamatan, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan umum; dan

- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.2. Sumber Daya SKPD

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di Kantor Kecamatan Sragen dipandang masih kurang baik secara kualitas, sementara secara kuantitas masih belum memenuhi jenjang struktural yang ada. Berikut tabel peta jabatan di Kecamatan Sragen keadaan September 2021 :

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai berdasarkan kualifikasi Jabatan dan Pendidikan

NO	JABATAN	ESELON	PENDIDIKAN		
			S2	S1	D3
1	Camat	IIIa	1		
2	Sekretaris Kecamatan	IIIb		1	
3	Kasi Kecamatan	IVa	2	4	
4	Kasubag	IVb		2	
5	Lurah	IVa	3	3	
6	Sekretaris Kelurahan	IVb		6	
7	Kasi Kelurahan	IVb	2	16	
Jumlah			8	32	

2. Sarana dan Prasarana

Disamping personil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai pula. Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan Sragen, sebagai berikut :

Tabel 2.2

Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Sragen

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH 2021	KONDISI	JUMLAH YANG DIINGINKAN TAHUN 2022-2026
1.	Gedung	15 unit	Baik	
2.	Kendaraan Dinas : a. Roda 4 b. Roda 2	1 unit 19 unit	Baik Baik	
3.	Komputer	41 unit	38 Baik 3 Rusak	
4.	Printer	35 unit	Baik	
5.	Laptop	14 unit	Baik	
6.	AC	25 unit	Baik	
7.	Server dan jaringan	7 unit	Baik	
8.	LCD Proyektor	7 unit	Baik	
9.	Koneksi internet	24 jam	Baik	
9.	Instalasi Listrik	8 unit	Baik	
10.	Mesin Potong Rumput	6 unit	Baik	
11.	Filling Kabinet	25 buah	Baik	
12.	Mesin Absen Sidik Jari	7 unit	Baik	
13.	Televisi	8 unit	Baik	
14.	Sound System	9 unit	Baik	
16.	Kipas Angin	30 unit	Baik	
17.	Meja Kursi Tamu	15 set	Baik	
18.	Meja Rapat	52 buah	Baik	
19.	Meja	96 buah	Baik	
20.	Kursi	102 buah	Baik	
21.	Kursi Rapat	650 buah	Baik	
22.	Kursi Tunggu	25 buah	Baik	
23.	Almari	52 buah	Baik	

3. Sumber Daya Alam

Kecamatan Sragen merupakan salah satu kecamatan yang berada tengah kota Kabupaten Sragen, berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Propinsi Jawa Timur yang memiliki karakteristik unik karena sosial budaya masyarakatnya berupa perpaduan antara dua wilayah yang berbeda, sehingga tercipta budaya yang khas daerah perbatasan yaitu seni tayub yang sangat digemari oleh masyarakat setempat. Wilayah Kecamatan Sragen terletak di sebelah selatan Sungai Bengawan Solo. berada di 7 LS dan 11 BT dengan ketinggian 118 m di atas permukaan laut, dimana kondisi tanahnya datar dengan curah hujan 1.681 milimeter.

Secara geografis Kecamatan Sragen memiliki batas – batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur : Kecamatan Ngrampal
- b. Sebelah Barat : Kecamatan Sidoharjo
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Karangmalang
- d. Sebelah Utara : Kecamatan Gesi

Jarak ibukota Kecamatan Sragen dengan :

- ❖ Ibukota Kabupaten Sragen : 0 Km
- ❖ Kota Solo : 30 Km
- ❖ Kelurahan Sragen Kulon : 1 Km
- ❖ Kelurahan Sragen Tengah : 1 Km
- ❖ Kelurahan Sragen Wetan : 3 Km
- ❖ Kelurahan Sine : 1 Km
- ❖ Kelurahan Nglorog : 4 Km
- ❖ Kelurahan Karangtengah : 2 Km
- ❖ Desa Tangkil : 3 Km
- ❖ Desa Kedungupit : 11 Km

Tabel 2.3
Pembagian Wilayah Administratif

No	KELURAHAN/DESA	PUSAT KEL/DESA	JUMLAH			
			KEBAYANAN	DUKUH	RW	RT
1	SRAGEN KULON	beloran	13		23	94
2	SRAGEN TENGAH	Gendingan	16		16	52
3	SRAGEN WETAN	Sragen manggis	9		15	59
4	SINE	Bangak	13		13	32
5	NGLOROG	Sidomulyo	11		11	33
6	KARANG TENGAH	Klitik	20		9	31
7	TANGKIL	Tangkil	13		16	36
8	KEDUNGUPIT		18		10	32
TOTAL			113		113	369

Tabel 2.4
Luas Wilayah Kecamatan Sragen

NO	JENIS TANAH	Luas (Ha)	(%)
I.	TANAH SAWAH		
	a. Irigasi Teknis	1.195,00	43,82
	b. Irigasi 1/2 Teknis	27,00	0,99
	c. Irigasi Sederhana	0,00	0,00
	d. Tadah Hujan	228,00	8,36
	e. Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah	1.450,00	53,17
II.	TANAH KERING		
	a. Pekarangan/Bangunan	992,00	36,38
	b. Tegal/Kebun	50,00	1,83
	c. Padang/Gembala	0,00	0,00
	d. Tambak/Kolam	2,00	0,07
	e. Rawa-rawa	0,00	0,00
	f. Sementara tak diusahakan	0,00	0,00
	g. Hutan Negara	0,00	0,00
	h. Perkebunan	0,00	0,00
	i. Lain-lain	233,00	8,54
	Jumlah	1,277,00	46,83
	JUMLAH I & II	2.727,00	100,00

Tabel 2.5
Jumlah penduduk Kecamatan Sragen sampai dengan Tahun 2019

NO	DESA	PENDUDUK		
		L	P	JUMLAH
1	Sragen Kulon	8.203	8.404	16.607
2	Sragen Tengah	3.689	3.868	7.557
3	Sragen Wetan	8.193	8.568	16.761
4	Sine	2.800	2.951	5.751
5	Nglorog	3.635	3.595	7.230
6	Karang Tengah	2.612	2.800	5.412
7	Tangkil	2.678	2.749	5.427
8	Kedungupit	2.447	2.473	4.920
	JUMLAH	34.257	35.408	69.665

Tabel 2.6
Jumlah KK

NO	DESA	Jumlah	
		Keluarga (KK)	Penduduk (Orang)
1	Sragen Kulon	4.951	16.607
2	Sragen Tengah	2.448	7.557
3	Sragen Wetan	3.843	16.761
4	Sine	1.653	5.751
5	Nglorog	2.162	7.230
6	Karang Tengah	1.563	5.412
7	Tangkil	1.601	5.427
8	Kedungupit	1.775	4.920
	JUMLAH	24.574	69.665

Tabel 2.7
Kepadatan penduduk per-Km2 Tahun 2019

NO	DESA	KEPADATAN PENDUDUK7		
		Luas	Jiwa	
1	Sragen Kulon	2,14	16.607	7.760
2	Sragen Tengah	1,73	7.557	4.368
3	Sragen Wetan	2,13	16.761	7.869
4	Sine	3,38	5.751	1.701
5	Nglorog	3,65	7.230	1.980
6	Karang Tengah	3,54	5.412	1.482
7	Tangkil	5,59	5.427	970
8	Kedungupit	5,11	4.920	962
	JUMLAH	27,27	69.665	2.554

Tabel 2.8
Data Penduduk Kecamatan Sragen berdasarkan Mata Pencapaian

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	PELAJAR / MAHASISWA	7.627
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	NA
3	PENSIUNAN	NA
4	BELUM/TIDAK BEKERJA	6.079
5	PETANI/PEKEBUN	6.293
6	PERDAGANGAN	11.907
7	TRANSPORTASI	1964
8	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	562
9	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	NA
10	POLRI	NA
11	JASA LAINNYA / SWASTA	NA
12	LAINNYA	NA
	JUMLAH	

Tabel 2.9

Data Penduduk Kecamatan Sragen berdasarkan pemeluk agama Tahun 2019

NO	AGAMA	JUMLAH
1	ISLAM	4.223
2	KRISTEN	3.353
3	KATHOLIK	270
4	HINDU	248
5	BUDHA	1
	JUMLAH	8.095

Tabel 2.10

Data jumlah sarana ibadah di Kecamatan Sragen Tahun 2019

NO	TEMPAT IBADAH	JUMLAH
1	MASJID	115
2	MUSHOLLA	79
3	GEREJA	18
4	PURA	1
5	VIHARA	1

Tabel 2.11

Data jumlah sekolah di Kecamatan Sragen Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH
1	TK / RA	94
2	SD / MI	36
3	SMP / MTs	13
4	SMA / SMK / MA	16
5	Perguruan Tinggi	1
	<i>JUMLAH</i>	160

Tabel 2.12

Data jumlah sarana dan tenaga kesehatan di Kecamatan Sragen Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jml RS (Negeri / Swasta)	3
2	Jml RSB / RB	4
3	Puskesmas	1
4	Puskesmas Pembantu	1
5	Poliklinik (Negeri/Swasta)	5
6	Polindes/ PKD	8
7	Posyandu	119
8	Jamban	19.275
9	Apotik / Toko Obat / Balai pengobatan	26
10	Dokter	44
11	Perawat	91
12	Bidan	38
13	Dukun Bayi	9

Tabel 2.13

Data jumlah sarana perekonomian di Kecamatan Sragen Tahun 2019

NO	PERDAGANGAN	JUMLAH
1	Restoran / Rumah Makan / Warung / Kedai Makanan Minuman	300
2	Supermarket / Minimarket / Toko / Warung Kelontong	746
3	Usaha Jasa Akomodasi	6
4	Pasar/Kelompok Pertokoan	50
5	Koperasi	154
6	Pasar Umum	5
7	Pasar Hewan	1

Tabel 2.14

Data jumlah perusahaan industri di Kecamatan Sragen Tahun 2018

NO	JENIS INDUSTRI	JUMLAH
1	Industri barang dari kulit	1
2	Industri barang dari kayu	12
3	Industri barang dari logam mulia atau bahan logam	1
4	Industri barang dari kain/tenun	3
5	Industri gerabah/keramik/batu	7
6	Industri anyaman yang terbuat dari rotan/bamboo, rumput, pandan, dll	1
7	Industri makanan dan minuman	103
8	Industri lainnya	1
	TOTAL	129

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagai pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dari Bupati, Kecamatan Sragen sesuai Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2011 melaksanakan pelayanan sebagai berikut:

1. Pelayanan Perizinan :
 - a. Rekomendasi Izin Perhelatan.
 - b. Menerbitkan Izin Penggunaan/Penutupan Jalan.
 - c. Rekomendasi Izin Pertunjukan/Hiburan.
 - d. Menerbitkan Izin Tempat Usaha skala kecil.
 - e. Menerbitkan Tanda daftar perusahaan (TDP) skala kecil.
 - f. Menerbitkan Izin Salon skala kecil.
 - g. Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (Permanen Kelas B, Permanen ½ Bata Pilar dan Semi Permanen);
 - h. Menerbitkan Izin Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Skala Kecil (Galian C).

- i. Menerbitkan Izin Rumah Makan/Warung skala kecil.
 - j. Menerbitkan Izin Bengkel skala kecil.
 - k. Menerbitkan Izin Reklame skala kecil.
 - l. Menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) skala kecil.
2. Pelayanan Non Perizinan :
- a. Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. Permohonan Kartu Keluarga (KK).
 - c. Surat Keterangan Kelahiran
 - d. Surat Keterangan Kematian
 - e. Surat Keterangan Pindah.
 - f. Rekomendasi Akte Kelahiran dan Kematian.
 - g. Rekomendasi SKCK
 - h. Rekomendasi/dispensasi NTCR.
 - i. Surat Keterangan / Legalisasi.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sragen dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- 1. Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan
- 2. Persentase penanganan laporan kejadian
- 3. Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik
- 4. Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik
- 5. Persentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu
- 6. Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah

Disamping kinerja sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas, maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Sragen sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

- a. Mengadakan pembinaan kepada pemerintah desa yang ada di Kecamatan untuk membuat taat azas aturan hukum sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas.
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
- c. Pembinaan kelengkapan administrasi desa.
- d. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- e. Rekomendasi penerbitan dokumen kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Pindah).

2. Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat :

- a. Melakukan Pengawasan ke setiap desa, memonitor bangunan yang tumbuh didirikan masyarakat.
- b. Mengingatkan kepada masyarakat bagi yang mendirikan bangunan untuk segera mengurus izin bangunan sesuai dengan luasnya.
- c. Intensifkan Pemungutan PBB dan IMB
- d. Melakukan penataan dan penertiban PKL di wilayah Kecamatan
- e. Pembinaan anggota Linmas se-Kecamatan.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Ekonomi Pembangunan

- a. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan
- b. Monitoring pelaksanaan infrastruktur kecamatan dan desa.
- c. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu
- d. Rekomendasi proposal pembangunan

4. Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Rakyat :

- a. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin)
- b. Monitoring dan fasilitasi Kartu Jamkesmas dan Jamkesda
- c. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan bedah rumah kepada warga

- d. Fasilitasi kegiatan adat, budaya dan kepemudaan.
- e. Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu dan program pengentasan kemiskinan.

5. Kinerja Pelayanan di Bidang Pelayanan Umum :

- a. Pembinaan kebersihan, keindahan dan pertamanan di desa
- b. Menyediakan sarana dan prasarana kebersihan untuk desa
- c. Menyebarluaskan informasi program pemerintah dan pelayanan masyarakat

Tabel. 2.15
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sragen
Kabupaten Sragen

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1																			
2	Jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah bulan pajak rekening listrik, air dan telepon			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah SPPT tanah eks bondo deso yang terbayar PBBnya			48 sppt	48 sppt	48 sppt	48 sppt	48 sppt		48 sppt	48 sppt	48 sppt	48 sppt		100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terbayar pajaknya			19 unit	19 unit	19 unit	19 unit	19 unit		19 unit	19 unit	19 unit	19 unit		100 %	100 %	100 %	100 %	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah bulan terbayarnya honor pengelola keuangan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah bulan terbayarnya bahan kebersihan dan honor tenaga kebersihan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah bulan perbaikan peralatan kerja			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah bulan tersedianya Alat Tulis Kantor			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah bulan terbayarnya belanja cetak dan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		100 %	100 %	100 %	100 %	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	penggandaan																		
	Jumlah bulan tersedianya alat listrik dan penerangan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di beli			50 unit	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit		50 unit	50 unit	50 unit	50 unit		100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah bulan terbayarnya langganan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah bulan tersedianya kebutuhan makan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		100 %	100 %	100 %	100 %	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	minum rapat																		
	Jumlah bulan terbayarnya perjalanan dinas luar daerah			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah bulan terbayarnya honor dan tambahan penghasilan perangkat desa non PNS			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah bulan terbayarnya honor pengemudi			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah bulan terbayarnya honor tenaga pengaman			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		100 %	100 %	100 %	100 %	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah mobil dinas operasional yang diadakan			1 unit	-	-	1 unit	-		-	-	1 unit	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit		25 unit	25 unit	25 unit	25 unit		100 %	100 %	100 %	100 %	
	Pengadaan mebeleur			22 unit	22 unit	22 unit	22 unit	22 unit		22 unit	22 unit	22 unit	22 unit		100 %	100 %	100 %	100 %	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit		12 unit	12 unit	12 unit	12 unit		100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah bulan Pengendalian keamanan lingkungan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		100 %	100 %	100 %	100 %	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah bulan Apel Siaga Linmas / Kader Siaga			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		100 %	100 %	100 %	100 %	
	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa			3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan		3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan		100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah bulan Operasional Lembaga Kemasyarakatan RT dan RW, LP2MK dan Bulan Bhakti Gotong Royong			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah bulan Peningkatan Kegiatan PKK			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	100 %	100 %	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan Monitoring, evaluasi dan pelaporan			8 desa/kelurahan	8 desa/kelurahan	8 desa/kelurahan	8 desa/kelurahan	8 desa/kelurahan		8 desa/kelurahan	8 desa/kelurahan	8 desa/kelurahan	8 desa/kelurahan	8 desa/kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah bulan Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah paket			65 paket	65 paket	65 paket	65 paket	65 paket		65 paket	65 paket	65 paket	65 paket	65 paket	100 %	100 %	100 %	100 %	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nglorog																		
	Jumlah paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sragen Wetan			60 paket	60 paket	60 paket	60 paket	60 paket		60 paket	60 paket	60 paket	60 paket	60 paket	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sragen Tengah			60 paket	60 paket	60 paket	60 paket	60 paket		60 paket	60 paket	60 paket	60 paket	60 paket	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah paket Pembangunan Sarana dan			50 paket	50 paket	50 paket	50 paket	50 paket		50 paket	50 paket	50 paket	50 paket	50 paket	100 %	100 %	100 %	100 %	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Prasarana Kelurahan Sragen Kulon																		
	Jumlah paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sine			50 paket	50 paket	50 paket	50 paket	50 paket		50 paket	50 paket	50 paket	50 paket	50 paket	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah paket Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Tengah			60 paket	60 paket	60 paket	60 paket	60 paket		60 paket	60 paket	60 paket	60 paket	60 paket	100 %	100 %	100 %	100 %	

Tabel 2.16
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sragen
Kabupaten Sragen
(Uraian Program dan Kegiatan sesuai Lampiran Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

NO	Uraian	Anggaran pada tahun ke				Realisasi Anggaran pada tahun ke				Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke				Rata-rata pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	24.800.000	41.550.000	36.270.000	37.750.000	24.414.210	41.502.900	36.270.000	31.050.000	98,44	99,89	100	82,25	4.316.667	2.211.930
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	24.800.000	24.800.000	21.520.000	21.000.000	24.414.210	24.753.000	21.520.000	21.000.000	98,44	99,81	100	100	-1.266.667	-1.138.070
	Apel Siaga Linmas / Kader Siaga	-	16.750.000	14.750.000	16.750.000	-	16.749.900	14.750.000	10.050.000	-	100	100	60	5.583.333	3.350.000
2	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	7.000.000	7.700.000	7.000.000	86.600.000	6.940.000	7.654.800	7.000.000	85.885.600	99,14	99,41	100	99,18	26.533.333	26.315.200
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	7.000.000	7.700.000	7.000.000	86.600.000	6.940.000	7.000.000	7.000.000	85.885.600	99,14	99,41	100	99,18	26.533.333	26.315.200
3	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	100	-	-	0	0
	Operasional Unit Pengelola Penanggulangan Kemiskinan	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	100	-	-	0	0
4	Program Penguatan Kelembagaan	5.500.000	6.000.000	6.000.000	51.100.000	5.500.000	5.950.000	6.000.000	47.900.000	100	99,17	100	93,74	15.200.000	14.133.333

NO	Uraian	Anggaran pada tahun ke				Realisasi Anggaran pada tahun ke				Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke				Rata-rata pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Pengarusutamaan Gender Dan Anak														
	Penguatan Kelembagaaan Pengarustamaan Gender Dan Anak	5.500.000	6.000.000	6.000.000	51.100.000	5.500.000	5.950.000	6.000.000	47.900.000	100	99,17	100	93,74	15.200.000	14.133.333
5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1.225.203.000	1.278.111.000	1.317.774.000	1.285.770.000	1.225.198.000	1.251.639.000	1.314.948.700	1.273.312.250	99,99	97,93	99,79	99,03	20.189.000	16.038.083
	Operasional Lembaga Kemasyarakatan RT Dan RW, LP2MK Dan Bulan Bhakti Gotong Royong	1.171.716.000	1.222.984.000	1.200.600.000	1.166.400.000	1.171.716.000	1.198.984.000	1.200.600.000	1.165.779.000	100	98,04	100	99,95	-1.772.000	-1.979.000
	Peningkatan Kegiatan PKK	41.000.000	50.640.000	84.000.000	81.500.000	40.998.000	49.138.000	83.699.900	69.663.250	99,98	97,03	99,64	85,48	13.500.000	9.555.083
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	8.000.000	-	-	-	7.997.000	-	-	-	99,97	-	-	-	-2.666.667	-2.665.667
	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	4.487.000	4.487.000	33.174.000	37.870.000	4.487.000	3.517.000	30.648.800	37.870.000	100	78,38	92,39	100	11.127.667	11.127.667
6	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	14.000.000	14.000.000	26.040.000	7.360.000	13.832.500	13.984.900	25.945.436	7.360.000	98,80	99,89	99,64	100	-2.213.333	-2.157.500
	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	4.000.000	4.000.000	16.040.000	7.360.000	4.000.000	3.984.900	15.945.436	7.360.000	100	99,62	99,41	100	1.120.000	1.120.000
	Pengisian Perangkat Desa Dan Kepala Desa	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	9.832.500	10.000.000	10.000.000	-	98,33	100	100	-	-3.333.333	-3.277.500

NO	Uraian	Anggaran pada tahun ke				Realisasi Anggaran pada tahun ke				Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke				Rata-rata pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
7	Program Pembangunan Kelurahan	3.942.000.000	175.000.000	8.781.298.000	3.891.320.000	3.868.705.000	172.369.000	8.449.714.950	3.801.048.506	98,14	98,50	96,22	97,68	-16.893.333	-22.552.165
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Fisik Kelurahan Nglorog	870.000.000	-	-	-	869.790.000	-	-	-	99,98	-	-	-	-290.000.000	-289.930.000
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Fisik Kelurahan Sragen Wetan	842.000.000	175.000.000	-	-	774.749.000	172.369.000	-	-	92,01	98,50	-	-	-280.666.667	-258.249.667
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Fisik Kelurahan Sragen Tengah	332.500.000	-	-	-	332.490.000	-	-	-	100	-	-	-	-110.833.333	-110.830.000
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Fisik Kelurahan Sragen Kulon	773.500.000	-	-	-	771.315.000	-	-	-	99,72	-	-	-	-257.833.333	-257.105.000
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Fisik Kelurahan Sine	440.000.000	-	-	-	440.000.000	-	-	-	100	-	-	-	-146.666.667	-146.666.667
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Fisik Kelurahan Karangtengah	684.000.000	-	-	-	680.361.000	-	-	-	99,47	-	-	-	-228.000.000	-226.787.000
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Fisik Kelurahan Nglorog	-	-	1.664.883.000	355.000.000	-	-	1.554.162.000	354.296.000	-	-	95,78	99,75	118.333.333	118.098.667
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Fisik Kelurahan Sragen Wetan	-	-	1.454.883.000	582,306,000	-	-	1.431.499.000	579.136.750	-	-	98,62	99,32	194.102.000	193.045.583

NO	Uraian	Anggaran pada tahun ke				Realisasi Anggaran pada tahun ke				Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke				Rata-rata pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Fisik Kelurahan Sragen Tengah	-	-	1.174.383.000	486.500.000	-	-	1.148.217.400	477.432.598	-	-	98,31	98,25	162.166.667	159.144.199
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Fisik Kelurahan Sragen Kulon	-	-	1.382.318.200	491.000.000	-	-	1.249.613.700	456.824.000	-	-	93,80	96,42	163.666.667	152.274.667
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Fisik Kelurahan Sine	-	-	1.659.883.000	928.670.000	-	-	1.659.883.000	915.031.000	-	-	100	98,53	309.556.667	305.010.333
	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Fisik Kelurahan Karangtengah	-	-	1.379.883.000	746.800.000	-	-	1.379.670.750	746.687.500	-	-	99,98	99,98	248.933.333	248.895.833
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Nglorog	-	-	-	111.000.000	-	-	-	98.370.114	-	-	-	88,95	37.000.000	32.790.038
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sragen Wetan	-	-	-	15.000.000	-	-	-	13.685.000	-	-	-	92,43	5.000.000	4.561.667
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sragen Tengah	-	-	-	20.000.000	-	-	-	18.864.544	-	-	-	94,32	6.666.667	6.288.181
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sragen Kulon	-	-	65.064.800	105.044.000	-	-	26.639.100	94.854.000	-	-	40,94	90,30	35.014.667	31.618.000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangtengah	-	-	-	50.000.000	-	-	-	45.687.000	-	-	-	91,37	16.666.667	15.229.000
8	Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olah Raga	11.000.000	10.000.000	10.000.000	4.500.000	10.450.000	10.000.000	9.727.500	4.500.000	95,00	100	97,28	100	-2.166.667	-1.983.333

NO	Uraian		Anggaran pada tahun ke				Realisasi Anggaran pada tahun ke				Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke				Rata-rata pertumbuhan	
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
		Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi	11.000.000	10.000.000	10.000.000	4.500.000	10.450.000	10.000.000	9.727.500	4.500.000	95,00	100	97,28	100	-2.166.667	-1.983.333
9		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	5.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	60,00	-	-	-	-1.666.667	-1.000.000
		Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah	5.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	60,00	-	-	-	-1.666.667	-1.000.000
10		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.221.104.000	1.482.963.000	1.420.550.500	1.378.670.300	1.180.162.926	1.404.586.765	1.207.420.293	1.358.645.127	96,65	94,71	85,00	98,55	52.522.100	59.494.067
11		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	569.113.000	1.402.481.000	1.012.366.500	644.663.700	563.667.729	1.395.034.800	994.268.340	637.042.292	99,04	99,47	98,21	98,82	25.183.567	24.458.188
12		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	3.200.000	-	-	-	3.200.000	-	-	-	100	1.066.667	1.066.667
		Kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	-	-	-	3.200.000	-	-	-	3.200.000	-	-	-	100	1.066.667	1.066.667
13		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	5.000.000	9.125.000	5.020.000	16.133.000	5.000.000	9.020.000	5.020.000	16.120.000	100	98,85	100	99,92	3.711.000	3.706.667
		Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	5.000.000	9.125.000	5.020.000	16.133.000	5.000.000	9.020.000	5.020.000	16.120.000	100	98,85	100	99,92	3.711.000	3.706.667

Tabel 2.17
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen
(Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Lampiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan SE Mendagri Nomor 050
Tahun 2022)

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -	REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -	RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -	RATA RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2021	2021	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(5)	(18)	(19)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.500.169.319	7.605.479.757	89.47		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.426.342.449	6.589.161.344	88.73		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.426.342.449	6.589.161.344	88.73		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	448.132.410	426.881.558	95.25		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	19.870.410	17.943.380	90.30		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	291.526.550	272.613.978	93.51		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.679.000	68.275.200	99.41		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	68.056.450	68.049.000	99.99		
Peyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.364.600	6.364.600	99.99		
Pengadaan Mebel	6.364.600	6.364.000	99.99		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	466.635.730	453.468.807	97.18		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	127.800.000	123.807.589	96.88		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.866.000	46.626.000	99.49		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	291.969.730	283.035.218	96.94		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.694.130	129.603.448	84.87		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	122.160.330	99.147.048	81.16		
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.533.800	30.456.400	99.75		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.946.118.720	1.942.907.860	99.83		

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE -	REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE -	RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE -	RATA RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2021	2021	ANGGARAN	REALISASI
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	541.206.500	540.979.500	99.64		
Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.369.680	14.317.400	99.64		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	526.836.820	526.662.100	99.97		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1.164.000.000	1.164.000.000	100		
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1.164.000.000	1.164.000.000	100		
Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat	240.912.220	237.928.360	98.76		
Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	240.912.220	237.928.360	98.76		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.906.586.298	9.289.191.431	93.76		
Kegiatan Pemberdaayaan Kelurahan	9.906.586.298	9.289.191.431	93.76		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	9.355.640.768	8.739.665.431	93.42		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	550.945.530	549.526.000	99.74		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	262.027.250	250.225.378	95.50		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	262.027.250	250.225.378	95.50		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	262.027.250	250.225.378	95.50		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.992.390	4.945.000	99.05		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.992.390	4.945.000	99.05		
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	4.992.390	4.945.000	99.05		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sragen

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Sragen menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

1. Faktor Kekuatan (Strong)

- a. Telah ditetapkannya Perda Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan. Perda ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tupoksi dan wewenang yang menjadi tanggung jawab aparat Kecamatan
- b. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif.
- c. Sumber Daya Manusia yang telah memiliki pendidikan memadai.
- d. Lokasi Kecamatan yang tidak begitu luas dimana jarak antar desa yang tidak jauh, memudahkan koordinasi Camat dengan Kepala Desa.

2. Faktor Kelemahan (Weakness)

- a. Belum semua pejabat mengikuti pendidikan latihan karir (diklatpim) .
- b. Jumlah staf yang kurang secara kuantitas.
- c. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan.
- d. Belum tersedianya data base/profil desa dan kecamatan sebagai dasar pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

3. Faktor Tantangan (Threat)

Beberapa tantangan yang mempengaruhi Kecamatan Sragen adalah sebagai berikut

:

- a. Peningkatan kemampuan aparatur di SKPD Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai perpanjangan tangan untuk urusan administrasi dan atau pelayanan umum sehingga dapat terbentuk budaya kerja yang produktif dan terhindar dari pelayanan dengan administrasi rumit serta berbiaya tinggi, sehingga dapat meningkatkan kapasitas kemampuan kecamatan dan desa dalam mewujudkan kepuasan masyarakat yang pada akhirnya dapat menarik kepercayaan masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan.
- b. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan.

- c. Kecamatan Sragen sebagai daerah rawan bencana alam banjir disebabkan daerahnya yang berada dekat dengan Sungai Bengawan Solo.
- d. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang bertentangan karena bervariasi tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.

4. Faktor Peluang (Opportunity)

Peluang yang bisa ditangkap Kecamatan Sragen adalah :

- a. Komitmen Bupati untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.
- b. Tuntutan akuntabilitas publik.
- c. Hubungan dengan stakeholder cukup baik.
- d. Adanya kesempatan pegawai untuk meningkatkan diri secara profesional.
- e. Perkembangan iptek dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu identifikasi permasalahan yang dihadapi Kantor Kecamatan Sragen, antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Kantor Kecamatan Sragen

KONDISI SAAT INI	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
	INTERNAL	EKSTERNAL	
Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan kecamatan kurang optimal	Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan baik secara kuantitas maupun kualitas	Kurangnya pemerataan penempatan pegawai	Pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal
Sarana dan prasarana kantor kecamatan dan desa kurang memadai	Kurangnya jumlah sarana dan prasarana kantor secara kuantitas maupun kualitas	Kurangnya pengadaan sarana dan prasarana dari pemerintah kabupaten	Pelayanan kepada masyarakat menjadi terhambat
Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa masih rendah	Belum semua aparatur mengikuti diklat	Kurangnya program/kegiatan untuk meningkatkan kompetensi aparatur	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menjadi lemah
Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan masih rendah	Tingkat pendidikan yang rendah	Kurangnya sosialisasi kegiatan pembangunan	Pelaksanaan pembangunan menjadi tidak lancar
Koordinasi antara dinas terkait, aparat desa dan lembaga desa masih lemah	Masih mengandalkan ego sektoral	Masih kurangnya forum komunikasi dan pembinaan	Penyelenggaraan pemerintahan tidak efektif
Infrastruktur wilayah kurang memadai	Wilayah berada jauh dari pusat kabupaten	Kurangnya pembangunan infrastruktur	Pertumbuhan perekonomian masyarakat menjadi terhambat

Dari tabel identifikasi permasalahan di atas, maka dapat disusun permasalahan pada Kantor Kecamatan Sragen, sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan dan desa, sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
3. Rendahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

5. Lemahnya koordinasi antara dinas terkait, pemerintah desa dan lembaga desa.
6. Kurang memadainya infrastruktur wilayah kecamatan, sehingga menghambat pertumbuhan perekonomian masyarakat.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sragen sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sragen.

Visi Kabupaten Sragen :

"Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera, Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong"

Dalam visi yang telah ditentukan di atas, maka memuat empat pokok pikiran yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun 2026, yakni **"Mandiri"**, **"Sejahtera"**, **"Berbudaya"**, dan **"Gotong Royong"**. Pokok-pokok mengenai "Mandiri", "Sejahtera", dan "Berbudaya" menyiratkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode di tahun 2026. Sedangkan pokok visi "Gotong Royong" memperlihatkan ketentuan mengenai metode atau cara yang berkaitan dengan upaya mencapai ketiga pokok visi yang telah disebutkan sebelumnya. Beberapa penjabaran mengenai visi-visi tersebut antara lain:

1. "Mandiri" mengandung makna Kabupaten Sragen diarahkan menjadi kabupaten yang memiliki kemandirian daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sragen didorong untuk mampu memanfaatkan sendiri berbagai potensi sumber daya yang ada di wilayahnya secara maksimal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehingga Kabupaten Sragen diharapkan dapat berkembang dan memiliki kemampuan dalam memberikan usaha terbaiknya menghadirkan kesejahteraan ke tengah masyarakat Sragen.
2. "Sejahtera" dimaknai sebagai gambaran Kabupaten Sragen yang dapat memberikan kesejahteraan dalam bentuk keamanan, kemakmuran, dan keselamatan bagi seluruh warga yang menempati wilayah ini agar terlepas dari segala macam gangguan. Sejahtera juga dimaknai sebagai harapan akan kondisi masyarakat yang baik secara lahir dan batin meliputi kondisi di berbagai bidang kehidupan seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan kemampuan dalam mengaktualisasikan diri bagi seluruh masyarakat.

3. "Berbudaya" mengandung makna mempunyai budaya, mempunyai pikiran, dan akal yang sudah maju. Globalisasi menjadikan keterbukaan terhadap hal-hal baru yang tidak jarang memberikan dampak pada dipinggirkannya budaya asli daerah yang dianggap kuno. Kabupaten Sragen berkeinginan untuk kembali melestarikan dan menanamkan budaya asli daerah sebagai identitas dan jati diri kepada masyarakat tanpa menutup pintu atas keterbukaan budaya luar yang masuk ke dalam negeri.
4. "Gotong Royong" dimaknai sebagai langkah-langkah yang ditempuh oleh Kabupaten Sragen untuk mewujudkan serta merealisasikan visi-visi lain dengan cara bekerja bersama-sama, tolong menolong, dan bantu-membantu. Gotong royong ini dilakukan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjadikan kondisi Kabupaten Sragen menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Dengan Misi sebagai berikut :

Untuk dapat mewujudkan visi "Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong", beberapa misi kemudian turut ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah dicanangkan. Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dari faktor eksternal dan internal Kabupaten Sragen, maka Kabupaten Sragen menetapkan lima misi yang akan dilaksanakan tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, baik dari aspek rohani maupun jasmani, dengan melakukan peningkatan pada bidang pendidikan, kesehatan, olah raga, kualitas keluarga termasuk pemberdayaan gender dan mengoptimalkan perlindungan anak.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi Dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, inovatif, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan aparatur pemerintahan yang profesional dan inovatif, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk meningkatkan rasa aman masyarakat dengan melakukan peningkatan keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat, serta meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Sragen akan memperkuat sinergitas antar-

pemangku kepentingan agar ada harmonisasi antara pusat-daerah, antara eksekutif, legislatif, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat.

3. **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Ketahanan Pangan**

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi termasuk percepatan pemulihan ekonomi pada masa pandemi covid-19 melalui peningkatan peran sektor unggulan daerah, layanan investasi yang berkualitas, dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat desa. Ketahanan pangan ditujukan agar Kabupaten Sragen mampu meningkatkan kontribusinya sebagai lumbung pangan nasional baik PAJALE, perikanan dan peternakan.

4. **Menangani Kemiskinan, memperluas Kesempatan Kerja**

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk terus melakukan kesejahteraan masyarakat diantaranya dengan penanganan penduduk miskin melalui pemberdayaan PPKS yang tepat sasaran dan perluasan kesempatan kerja.

5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong

Pembangunan yang merata untuk mengurangi kesenjangan wilayah utara dan selatan Bengawan Solo dengan tetap mengedepankan prinsip berwawasan lingkungan. Hal ini untuk menjamin bahwa pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) serta dengan semangat gotong royong.

Pernyataan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sragen tersebut di atas memberikan pedoman bagi seluruh SKPD di dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Sragen mengarah pada Misi Kedua Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Misi kedua memiliki tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*). Sasaran yang akan dicapai yaitu:

- 1) Pengembangan inovasi dalam pelayanan publik, melalui teknologi informasi;
- 2) Peningkatan akses masyarakat dalam layanan publik dan penguatan pelayanan terpadu;
- 3) Penguatan ekosistem inovasi daerah.
- 4) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Teknologi

Berdasarkan visi misi tersebut, faktor penghambat dan pendorong yang dihadapi dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Sragen Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera, Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor :	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.	Tata kelola pemerintahan belum optimal	Belum adanya sistem pengawasan terpadu	Tingginya komitmen pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi
			Pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah kurang kontinyu	Kesejahteraan aparatur pemerintah selalu meningkat
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi.	Belum optimalnya kerja sama dengan Pers serta seluruh stakeholders pembangunan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.	Kurangnya komunikasi secara terbuka untuk menampung saran dan kritik dalam rangka perbaikan pembangunan daerah.	gerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

3.3. Telaah Renstra Kementerian /Lembaga dan Renstra Provinsi

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Dalam Negeri menjadi poros jalannya pemerintahan, pelayanan publik, demokrasi dan tegaknya integrasi bangsa.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kementerian Dalam Negeri mempunyai visi yaitu "Kemertian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa". Guna mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi, sebagai berikut :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;

3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pematapan pelayanan publik.

Sedangkan Visi Provinsi Jawa Tengah adalah " Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari " Tetep *Mboten Korupsi Mboten Ngapusi*, dimana untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui misi sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat jawa tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan;

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan SKPD Kecamatan berdasarkan
Sasaran Renstra Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Penangannya

Visi : Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari "Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi"				
No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor :	
			Penghambat	Pendorong
1.	Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan pemerintahan belum akuntabel	Belum adanya sistem pengawasan terpadu	Tingginya komitmen pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi
2.	Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.	Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan masih rendah	➤ Kurangnya sosialisasi pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat ➤ Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah	Banyak kegiatan program pembangunan di desa yang menuntut partisipasi dari masyarakat

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031, bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pro investasi Pertanian, Industri, Pariwisata (PERTIWI) yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, disusun kebijakan penataan ruang sebagai berikut :

1. pengembangan kawasan perdesaan berbasis pertanian pangan;
2. pengembangan kawasan agropolitan;
3. pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif;
4. pengembangan kawasan peruntukan industri;
5. pengembangan kegiatan industri berbasis hasil pertanian;
6. pengembangan pariwisata alam dan buatan;
7. pengembangan prasarana wilayah Kabupaten;
8. pengembangan pusat-pusat pelayanan yang mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan ekonomi wilayah;

9. pengembangan pusat pemasaran hasil komoditas Kabupaten pada kawasan perkotaan;
10. peningkatan pelestarian kawasan lindung; dan
11. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Kantor Kecamatan Sragen di atas, maka ditentukan isu-isu strategis yang perlu ditangani melalui program dan kegiatan yang akan dimuat dalam Renstra Kecamatan Sragen Tahun 2021-2026, antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan publik, mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan dan desa, sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
3. Rendahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
5. Lemahnya koordinasi antara dinas terkait, pemerintah desa dan lembaga desa.
6. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.
7. Penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
8. Pelayanan prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Sragen yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku seiring dengan program pemerintah mengenai pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).

BAB IV

TUJUAN & SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sragen

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal, sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada

pernyataan Visi dan Misi dan mendasarkan pada isu strategis daerah yang dihadapi, sehingga tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

4.1.2 Sasaran

Adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan. Untuk mewujudkan sasaran yang harus dilakukan :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan di kecamatan
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sragen

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan		IKM Kecamatan	81	81.5	82	82.5	83
		Meningkatnya kinerja	Nilai LKJIP Kecamatan	61	62	63	64	65

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pelayanan di kecamatan						
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Predikat kinerja SAKIP Kecamatan	B	B	B	B	B
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat kinerja SAKIP Kecamatan	B	B	B	B	B

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah langkah – langkah yang berisi program – program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Sragen, adapun strategi Kecamatan Sragen yaitu **Meningkatnya kualitas akses pelayanan publik di Kecamatan.**

5.2. Kebijakan

Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan – kebijakan Kecamatan Sragen yaitu **Meningkatnya kualitas akses pelayanan publik di Kecamatan.**

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera, dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong-Royong			
MISI : Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya, dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas akses pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatkan kualitas akses pelayanan publik di Kecamatan	peningkatan pelayanan terhadap masyarakat	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Dalam rangka sinkronisasi antara formulasi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dimiliki Kecamatan Sragen dengan RPJM Kabupaten Sragen, maka program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dijalankan selama periode 2021 – 2026 sebagai bentuk sinkronisasi dengan program dan kegiatan yang telah didukung oleh sumber pendanaan APBD Kabupaten Sragen. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - 1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.2.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.2.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.2.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.2.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.3.1. Pengadaan Mebel
 - 1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.4.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.4.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1. "Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan"
 - 1.5.2. Pemeliharaan Mebel
 - 1.5.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - 2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2.1.1. "Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait"
 - 2.1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - 2.2.1. "Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan"
 - 2.3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 2.3.1. "Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan"
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - 3.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - 3.1.1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - 3.1.2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 - 4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 4.1.1. "Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan"

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

5.1.1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

5.1.2. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

6.2. Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

6.2.1.6 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

6.2.1.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

6.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Sragen																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kepada Masyarakat				IKM Kecamatan	80 Angka	81 Angka		81.5 Angka		82 Angka		82.5 Angka		83 Angka		83.1 Angka			
	Meningkatnya kinerja pelayanan kepada Masyarakat			Nilai LKJIP	60 Angka	61 Angka		62 Angka		63 Angka		64 Angka		65 Angka		65 Angka			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	100 %	100 %	1,789,584,000	100 %	3,455,195,000	100 %	3,536,426,000	100 %	3,623,160,000	100 %	3,705,799,000	100 %	0		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	348,181,550	100 %	659,592,550	100 %	625,823,550	100 %	637,557,550	100 %	487,396,550	100 %	0	Kecamatan Sragen	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	1,164,000,000	100 %	2,095,200,000	100 %	2,095,200,000	100 %	2,095,200,000	100 %	2,328,000,000	100 %	0	Kecamatan Sragen	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	100 %	100 %	277,402,450	100 %	700,402,450	100 %	815,402,450	100 %	890,402,450	100 %	890,402,450	100 %	0	Kecamatan Sragen	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga desa yang aktif Persentase sarpras kelurahan kondisi baik	100 % 100 %	100 % 100 %	294,000,000 7,448,368,000	100 % 100 %	500,000,000 8,387,703,000	100 % 100 %	550,000,000 8,627,717,000	100 % 100 %	600,000,000 8,878,776,000	100 % 100 %	600,000,000 9,191,705,000	100 % 100 %	0 0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana Kelurahan Kondisi Baik	100 %	100 %	7,448,368,000	100 %	8,387,703,000	100 %	8,627,717,000	100 %	8,878,776,000	100 %	9,191,705,000	100 %	0	Kecamatan Sragen	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Lembaga Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 %	100 %	294,000,000	100 %	500,000,000	100 %	550,000,000	100 %	600,000,000	100 %	600,000,000	100 %	0	Kecamatan Sragen	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan laporan kejadian	100 %	100 %	22,026,000	100 %	26,738,000	100 %	27,801,000	100 %	28,907,000	100 %	30,006,000	100 %	0		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	22,026,000	100 %	26,738,000	100 %	27,801,000	100 %	28,907,000	100 %	30,006,000	100 %	0	Kecamatan Sragen	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	100 %	100 %	66,739,000	100 %	78,317,000	100 %	82,645,000	100 %	81,947,000	100 %	56,904,000	100 %	0		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Cakupan Pembinaan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	66,739,000	100 %	78,317,000	100 %	82,645,000	100 %	81,947,000	100 %	56,904,000	100 %	0	Kecamatan Sragen	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu	100 %	100 %	7,000,000	100 %	19,987,000	100 %	19,112,000	100 %	24,168,000	100 %	19,928,000	100 %	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Yang Memperoleh Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan	100 %	100 %	7,000,000	100 %	19,987,000	100 %	19,112,000	100 %	24,168,000	100 %	19,928,000	100 %	0	Kecamatan Sragen	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				Predikat Kinerja SAKIP Kecamatan Sragen	CC (59.49) Predikat	B(61) Predikat		B(62) Predikat		B(63) Predikat		B(64) Predikat		B(65) Predikat		B(65) Predikat			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	CC(59.49) predikat /Nilai	B (61) predikat /Nilai		B(62) predikat /Nilai		B(63) predikat /Nilai		B(64) predikat /Nilai		B(65) predikat /Nilai		B(65) predikat /Nilai			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	8,011,173,000	100 %	8,509,447,000	100 %	8,639,798,000	100 %	8,774,523,000	100 %	8,838,207,000	100 %	0		

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Sragen																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Yang Tercukupi	100 %	100 %	7,103,962,716	100 %	7,203,962,716	100 %	7,210,962,716	100 %	7,220,962,716	100 %	7,225,962,716	100 %	0	Kecamatan Sragen	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Yang Tercukupi	100 %	100 %	207,318,150	100 %	302,592,302	100 %	402,943,302	100 %	502,943,302	100 %	532,627,302	100 %	0	Kecamatan Sragen	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	32,288,000	100 %	135,288,000	100 %	135,288,000	100 %	140,288,000	100 %	150,288,000	100 %	0	Kecamatan Sragen	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi	100 %	100 %	493,460,000	100 %	593,460,000	100 %	615,460,000	100 %	635,085,000	100 %	654,085,000	100 %	0	Kecamatan Sragen	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	174,143,982	100 %	274,143,982	100 %	275,143,982	100 %	275,243,982	100 %	275,243,982	100 %	0	Kecamatan Sragen	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja lembaga atau unit kerja, perlu dirancang metode atau teknik dan tata cara yang jelas dan sistematis sebagai instrumen penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja didasarkan kepada penetapan indikator kinerja, bobot masing-masing indikator dari capaian indikator dimaksud. Sedangkan pencapaian indikator kinerja melalui system pengumpulan dan pengolahan data (informasi) untuk menentukan kinerja kegiatan yang didasarkan pada masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), indikator manfaat (benefit) dan indikator dampak (impact).

Pedoman dalam penentuan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Spesifik dan jelas
2. Dapat diukur secara objektif
3. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk meningkatkan pencapaian, keluaran, hasil, manfaat dan dampaknya
4. Cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan
5. Berdaya guna, datanya dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa

Indikator Kinerja Kecamatan Sragen

Indikator pembangunan merupakan tolok ukur pencapaian pembangunan Kecamatan Sragen dengan memperhatikan Tujuan dan Sasaran yang tertuang pada Drap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2022-2026. Indikator kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian misi Kabupaten Sragen dan Kecamatan Sragen.

Indikator kinerja Kecamatan Sragen dapat diuraikan sebagaimana tertuang pada Tabel 7.1. sebagai berikut :

Tabel 7.1**Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai IKM Kecamatan	80	81.00	81.50	82.00	82.5	83.00	83.00
2	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	CC(59.49)	B(61)	B(62)	B(63)	B(64)	B(65)	B(65)

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi Kecamatan Sragen ini disusun untuk dapat diimplementasikan oleh seluruh pelaku pembangunan di wilayah Kecamatan Sragen. Renstra Kecamatan ini merupakan dokumen perencanaan teknis strategis sebagai arah pembangunan di daerah dengan memperhatikan aspirasi, harapan, kebutuhan masyarakat serta potensi yang dimiliki. Dokumen Renstra dapat juga dijadikan sebagai indikator pencapaian kinerja pemerintah kecamatan dalam program pembangunan.

Renstra ini disusun melalui serangkaian kegiatan kajian ilmiah serta diskusi-diskusi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dan pelaku pembangunan di Kecamatan Sragen serta penyusunan dokumen perencanaan ini merupakan langkah awal dari kegiatan pembangunan di Kecamatan Sragen.

Keberhasilan dalam capaiannya sangat tergantung kepada komitmen bersama para pelaku pemerintahan untuk bersama-sama bahu membahu mewujudkan visi Kecamatan Sragen dalam rangka menunjang visi Kabupaten Sragen yang didasari oleh visi filosofinya : **"Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera, dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong-Royong"**

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen sampai dengan tahun 2026 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Sragen.

CAMAT Sragen
Drs. SUSILOHONO, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19640914 199203 1 002